



**PUTUSAN**

**Nomor 796/Pid.B/2014/PN.Stb.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NASIP SITEPU ALIAS NASIP
2. Tempat lahir : Durin Mulo
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 1 Nopember 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Parangguam Desa Parangguam,  
Kecamatan  
Salapian, Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani
9. Pendidikan : Tidak pernah sekolah

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 24 Oktober 2014;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 23 Desember 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 16 Desember 2014;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Desember 2014 sampai dengan tanggal 2 Januari 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2015 sampai dengan tanggal 3 Maret 2015;

*Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 796/Pid.B/2014/PN.Stb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 796/Pid.B/2014/PN.Stb. tanggal 4 Desember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 796/Pid.B/2014/PN.Stb. tanggal 8 Desember 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Nasip Sitepu Alias Nasip telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) 4 KUHPidana dalam dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana terdakwa Nasip Sitepu Alias Nasip dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 12 (dua belas) jangkar buah sawit seberat 300 kg dikembalikan kepada PT PP Lonsom Turangie selaku pemiliknya;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash tanpa nomor Polisi , dikembalikan kepada Terdakwa
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa nomor polisi dirampas untuk Negara ;
  - 1 (satu) buah keranjang along-along dan 1 (satu) bilah parang egrek bergagang bambu dirampas untuk dimusnahkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

Bahwa ia terdakwa NASIP SITEPU ALS NASIP bersama-sama dengan temannya Silih dan 2 (dua) orang teman Silih yang tidak dikenal oleh terdakwa (Dalam Daftar Pencarian Orang) dan pada hari Jumat Tanggal 24 Oktober 2014 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2014, bertempat di diareal Perkebunan PT PP. Lonsum Sumatera Indonesia Turangie Estate FN 95113012 Divisi Sei Wampu Desa Namotongan Kec. Kutambaru Kabupaten Dati II Langkat, atau setidaknya disalah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, telah mengambil sesuatu barang berupa 12 (dua belas) janjanh buah kelapa sawit yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu milik PT PP. Lonsum dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014, sekira pukul 10.30 wib, pada waktu saksi saksi Sukarman dan Arman selaku anggota keamanan perkebunan PT PP. Lonsum Turangie Estate FN 95113012 Divisi Sei Wampu Desa Namotongan sedang melaksanakan patroli diareal perkebunan tersebut

*Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 796/Pid.B/2014/PN.Stb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan mengendarai sepeda motor, saksi-saksi melihat 4 (empat) orang sedang melakukan pemanenan di areal tersebut, lalu saksi-saksi melakukan pengamatan terhadap keempat orang tersebut yang ternyata bukan karyawan PT PP. Lonsom, karena curiga saksi-saksi melakukan pengintaian dan menghubungi saksi Berton Ompu Sunggu selaku Ka. Satpam untuk meminta bantuan tambahan personel, lalu datang saksi Berton Ompu Sunggu dengan beberapa anggota satpam, selanjutnya saksi-saksi langsung melakukan penyergapan dan berhasil menangkap terdakwa Nasip Sitepu als Nasip, sedang 3 (tiga) orang lainnya berhasil melarikan diri dan belum tertangkap, terdakwa mengakui telah mengambil 12 (dua belas) janjang buah sawit tersebut dengan cara pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014 sekira pukul 07.00 wib, Silih datang kerumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk mengambil buah sawit milik PT PP Lonsom, oleh terdakwa setuju, lalu terdakwa bernagkat menuju areal perkebunan tersebut dengan mengendarai sepeda motor dan membawa 1 (satu) buah goni plastik, pada waktu melintas di Sogong ada 2 (dua) orang teman Silih yang sudah menunggu dengan mengendarai sepeda motor, lalu terdakwa bersama-sama Silih dan 2 (dua) orang teman Silih tersebut menuju areal perkebunan PT PP. Lonsom Turangie Estate FN 95113012 Divisi Sei Wampu Desa Namotongan tersebut, sesampainya di areal terdakwa berbagi tugas dan tugas, Silih bertugas memanen buah sawit, 2 (dua) orang teman Silih bertugas mengumpulkan dan melangsir buah sawit ke atas sepeda motor dan terdakwa bertugas mengumpulkan berondolan buah sawit yang tercecer dan memasukkannya kedalam goni plastik dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dan teman-temannya tanpa ada izin dari PT PP. Lonsom selaku pemiliknya;

Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 12 (dua belas) janjang buah kelapa sawit seberat 300 (tiga ratus) kg, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smesh tanpa nomor polisi, 1 (satu) unit sepedamotor jenis Honda Revo tanpa nomor polisi dan 1 (satu) bilah egrek bergagang bambu dibawa dan diserahkan ke Polsek Salapian untuk pemeriksaan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan temannya tersebut PT PP.Lonsum Turangie Estate FN 95113012 mengalami kerugian berupa 12 (dua belas) janjang buah sawit yang ditaksir harganya Rp. 450 000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 (1) 4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti, dan terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BERTON OMPU SUNGGU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
  - Bahwa kejadian perkara pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014 sekitar pukul 11.00 wib di Lokasi Perkebunan PT.PP Lonsum Sumatera Indonesia Tbk, tepatnya di FN 95113012 Divisi Sei. Wampu Desa Namotongan Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit;
  - Bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah milik Perkebunan PT. PP Lonsum Indonesia Tbk Turagie Estate, adapun yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa dan tiga orang temannya yang Saksi tidak ketahui identitasnya yang berhasil melarikan diri ketika dilakukan penangkapan dan adapun cara Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara Terdakwa mengambil TBS Tandan Buah Segar Kelapa Sawit milik Perkebunan PT.PP Lonsum Indonesia Tbk Turagie Estate Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat dengan cara Terdakwa mengegrek buah masak dari pokoknya kemudian membawanya pergi ;
  - Bawha saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014 sekitar pukul 10. 30 wib pada saat Saksi bersama

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 796/Pid.B/2014/PN.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan karyawan lainnya sedang melaksanakan patroli di Areal Perkebunan PT.PP Lonsum Sumatera Indonesia Tbk dengan mengendarai sepeda motor milik kami masing-masing, ketika melaksanakan Patroli Anggota Saksi yang bernama Sukarman dan Sdr. Arman menginformasikan bahwa ada 4 (empat) orang yang dicurigai sedang melakukan pencurian buah sawit sehingga kami bersama-sama melakukan penangkapan ;

- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan lainnya menuju tempat kejadian untuk melakukan penyergapan dari 4 (empat) orang pelaku salah satunya adalah Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan tiga orang pelaku yang tidak diketahui identitasnya berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Perkebunan dan kemudian selanjutnya atas perintah Maneger Perkebunan Saksi beserta beberapa orang Security lainnya membawa Terdakwa dan barang bukti berupa 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit atau sekitar 300 Kg dan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu satu unit sepeda motor Suzuki Smash tanpa nomor Polisi dan satu unit sepeda motor Honda Revo Tanpa nomor Polisi beserta satu buah keranjang dan satu bilah alat pisau eggrek bergagang bamboo diserahkan ke Polsek Salapian guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan temannya sebanyak 12 (dua belas) janjang yang beratnya sekitar 300 kg;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan temannya melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan alat yaitu 2 unit sepeda motor yaitu 1 unit sepeda motor Suzuki Smash tanpa nomor Polisi dan 1 unit sepeda motor Honda revo tanpa nomor Polisi beserta satu buah keranjang dan satu buah alat pisau eggrek bergagang bambu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak PT.PP Lonsum Sumatera Indonesia Tbk, mengambil buah kelapa sawit tersebut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT.PP Lonsum Sumatera Indonesia Tbk akibat tindak pidana pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 450.000.-(empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;

2. **SUKARMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa kejadian perkara pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014 sekitar pukul 11.00 wib di Lokasi Perkebunan PT.PP Lonsum Sumatera Indonesia Tbk, tepatnya di FN 95113012 Divisi Sei. Wampu Desa Namotongan Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah milik Perkebunan PT. PP Lonsum Indonesia Tbk Turagie Estate, adapun yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa dan tiga orang temannya yang Saksi tidak ketahui identitasnya yang berhasil melarikan diri ketika dilakukan penangkapan dan adapun cara Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara Terdakwa mengambil TBS Tandan Buah Segar Kelapa Sawit milik Perkebunan PT.PP Lonsum Indonesia Tbk Turagie Estate Kecamatan Salopian Kabupaten Langkat dengan cara Terdakwa mengegrek buah masak dari pokoknya kemudian membawanya pergi ;
- Bawha saksi mengetahui kejadian perkara karena melihat sendiri pada saat saksi bersama teman saksi yang bernama ARMAN dibantu oleh personil BKO melakukan patroli dan melihat langsung ada 4 (empat) orang yang dicurigai sedang melakukan pencurian buah sawit sehingga kami bersama-sama melakukan penangkapan ;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 796/Pid.B/2014/PN.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan lainnya menuju tempat kejadian untuk melakukan penyergapan dari 4 (empat) orang pelaku salah satunya adalah Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan tiga orang pelaku yang tidak diketahui identitasnya berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Perkebunan dan kemudian selanjutnya atas perintah Maneger Perkebunan Saksi beserta beberapa orang Security lainnya membawa Terdakwa dan barang bukti berupa 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit atau sekitar 300 Kg dan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu satu unit sepeda motor Suzuki Smash tanpa nomor Polisi dan satu unit sepeda motor Honda Revo Tanpa nomor Polisi beserta satu buah keranjang dan satu bilah alat pisau eggrek bergagang bamboo diserahkan ke Polsek Salapian guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan temannya sebanyak 12 (dua belas) janjang yang beratnya sekitar 300 kg;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan temannya melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan alat yaitu 2 unit sepeda motor yaitu 1 unit sepeda motor Suzuki Smash tanpa nomor Polisi dan 1 unit sepeda motor Honda revo tanpa nomor Polisi beserta satu buah keranjang dan satu buah alat pisau eggrek bergagang bambu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak PT.PP Lonsum Sumatera Indonesia Tbk, mengambil buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT.PP Lonsum Sumatera Indonesia Tbk akibat tindak pidana pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 450.000.-(empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;

3. **ARMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa kejadian perkara pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014 sekitar pukul 11.00 wib di Lokasi Perkebunan PT.PP Lonsum Sumatera Indonesia Tbk, tepatnya di FN 95113012 Divisi Sei. Wampu Desa Namotongan Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah milik Perkebunan PT. PP Lonsum Indonesia Tbk Turagie Estate, adapun yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa dan tiga orang temannya yang Saksi tidak ketahui identitasnya yang berhasil melarikan diri ketika dilakukan penangkapan dan adapun cara Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara Terdakwa mengambil TBS Tandan Buah Segar Kelapa Sawit milik Perkebunan PT.PP Lonsum Indonesia Tbk Turagie Estate Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat dengan cara Terdakwa mengegrek buah masak dari pokoknya kemudian membawanya pergi ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian perkara karena melihat sendiri pada saat saksi bersama teman saksi yang bernama SUKARMAN dibantu oleh personil BKO melakukan patroli dan melihat langsung ada 4 (empat) orang yang dicurigai sedang melakukan pencurian buah sawit sehingga kami bersama-sama melakukan penangkapan ;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan lainnya menuju tempat kejadian untuk melakukan penyergapan dari 4 (empat) orang pelaku salah satunya adalah Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan tiga orang pelaku yang tidak diketahui identitasnya berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Perkebunan dan kemudian selanjutnya atas perintah Maneger Perkebunan Saksi beserta beberapa orang Security lainnya membawa Terdakwa dan barang bukti berupa 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit atau sekitar 300 Kg dan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu satu unit sepeda motor Suzuki Smash tanpa nomor Polisi dan satu unit sepeda motor

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 796/Pid.B/2014/PN.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Revo Tanpa nomor Polisi beserta satu buah keranjang dan satu bilah alat pisau eggrek bergagang bamboo diserahkan ke Polsek Salapian guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan temannya sebanyak 12 (dua belas) janjang yang beratnya sekitar 300 kg;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan temannya melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan alat yaitu 2 unit sepeda motor yaitu 1 unit sepeda motor Suzuki Smash tanpa nomor Polisi dan 1 unit sepeda motor Honda revo tanpa nomor Polisi beserta satu buah keranjang dan satu buah alat pisau eggrek bergagang bambu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak PT.PP Lonsum Sumatera Indonesia Tbk, mengambil buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT.PP Lonsum Sumatera Indonesia Tbk akibat tindak pidana pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 450.000.-(empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014 sekitar pukul 11.00 wib di Lokasi Perkebunan sawit PT.PP Lonsum Sumatera Indonesia Turangie Estate FN 95113012 Divisi Sei Wampu Desa Namo Tongan Kec. Kutambaru Kab. Langkat terdakwa bersama dengan beberapa teman terdakwa telah mengambil buah sawit segar sebanyak 12 (dua belas) janjang sebesar  $\pm$  300 (tiga ratus) kilogram yang merupakan milik PT. PP Lonsum ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama teman Terdakwa yang bernama SILIH (Panggilan) dan 2 (dua) orang lagi yang tidak Terdakwa kenal kami melakukan pencurian itu ialah dengan cara masuk kedalam lokasi perkebunan PT.PP Lonsum secara sembunyi sembunyi setelah dilokasi salah seorang teman Terdakwa yang dipanggil dengan nama SILIH melakukan memanen buah sawit masak atau pemetikan buah sawit masak dari pohonnya dengan menggunakan eggrek lalu kami 3 (tiga) orang yang mengumpulkannya sedangkan alat yang kami gunakan adalah eggrek bergagang bambu ;
- Bahwa pemilik buah sawit tersebut adalah PT. PP Lonsum Sumatera Indonesia Turangie Estate yang penanggung jawab keamanannya adalah Berton Ompusunggu (Ka Satpam) dan kami tidak ada meminta ijin darinya melainkan kami lakukan secara sembunyi sembunyi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan maksud ingin menjual buah kelapa sawit, namun karena terdakwa baru sekali itu sehingga Terdakwa tertangkap buah kelapa sawit tersebut belum sempat kami jual;
- Bahwa terdakwa masuk kelokasi melalui tepi jalan umum dengan menyusuri tepian sungai wampu dan tidak ada petugas keamanan yang menjaganya sehingga kami dapat dengan leluasa masuk dan mengambil buah sawit tanpa ijin ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014 sekitar pukul 07. 00 wib saat Terdakwa berada di rumah seorang teman Terdakwa yang tidak Terdakwa ketahui namanya yang biasa dipanggil SILIH datang kerumah Terdakwa mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian buah sawit di PT. PP Lonsum dan berkata “*Ayo Sip Kam Mau Ikut, Kami mau Ngegrek Kalu Ngak nyuri Ngak Dapat Berondolan, Kau Nanti Ngutip Brondolannya Saksi*” lalu Terdakwa jawab “*Iyalah aku Ikut*” kemudian dengan membawa 1 (satu) buah goni plastik , Terdakwa membonceng SILIH dengan mengenderai sepeda motor kearah Perkebunan PT. Lonsum setiba di jembatan Sogong ternyata 2 (dua) orang teman SILIH yang tidak Terdakwa ketahui namanya sudah

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 796/Pid.B/2014/PN.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu juga mengendarai sepeda motor kemudian dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor kami bersama sama menyeberangi titi sungai sogong lalu masuk kelokasi setelah dilokasi teman Terdakwa SILIH langsung melakukan pemanenan dan 2 (dua) teman Terdakwa yang lainnya yang tidak Terdakwa kenal mengumpul dan melangsirnya ke sepeda motor, sedangkan Terdakwa mengumpulkan brondolan yang tercecer lalu memasukkannya kedalam goni sekira pukul 11.00 wib saat kami melakukan aksi pencurian itu, tiba-tiba kami disergap oleh Petugas Keamanan Kebun yang dibantu oleh Petugas BKO sehingga Terdakwa ditangkap kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti hasil curian dan alat yang Terdakwa gunakan untuk mencuri tersebut diserahkan ke Polsek Salapian;

- Bahwa saat melakukan pencurian Terdakwa yang membawa sepeda motor dan membonceng SILIH dan setiba dilokasi Terdakwa berperan mengumpul buah berondolan yang berserakan ditanah, sedangkan SILIH melakukan pemanenan (Mengegrek), sedangkan yang 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal mengumpul dan melansir buah hasil curian ke sepeda motor ;
- Bahwa Terdakwa bisa tertangkap oleh petugas keamanan kebun karena Terdakwa tidak sanggup lari, sedangkan teman Terdakwa saat itu mengerti hendak disergap berhasil melarikan diri dengan meninggalkan buah hasil curian dan alat yang digunakan dalam melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12 (dua belas) janjang buah sawit seberat 300 kg
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash tanpa nomor Polisi
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa nomor polisi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah keranjang along-along dan 1 (satu) bilah parang egrek bergagang bambu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014 sekitar pukul 11.00 wib diLokasi Perkebunan sawit PT.PP Lonsum Sumatera Indonesia Turangie Estate FN 95113012 Divisi Sei Wampu Desa Namo Tongan Kec. Kutambaru Kab. Langkat terdakwa bersama dendan beberapa teman terdakwa telah mengambil buah sawit segar sebanyak 12 (dua belas) janjang sebesar  $\pm$  300 (tiga ratus) kilogram yang merupakan milik PT. PP Lonsum ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama teman Terdakwa yang bernama SILIH (Panggilan) dan 2 (dua) orang lagi yang tidak Terdakwa kenal kami melakukan pencurian itu ialah dengan cara masuk kedalam lokasi perkebunan PT.PP Lonsum secara sembunyi sembunyi setelah dilokasi salah seorang teman Terdakwa yang dipanggil dengan nama SILIH melakukan memanen buah sawit masak atau pemetikan buah sawit masak dari pohonnya dengan menggunakan eggrek lalu kami 3 (tiga) orang yang mengumpulkannya sedangkan alat yang kami gunakan adalah eggrek bergagang bambu ;
- Bahwa pemilik buah sawit tersebut adalah PT. PP Lonsum Sumatera Indonesia Turangie Estate yang penanggung jawab keamanannya adalah Berton Ompusunggu (Ka Satpam) dan kami tidak ada meminta ijin darinya melainkan kami lakukan secara sembunyi sembunyi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan maksud ingin menjual buah kelapa sawit, namun karena terdakwa baru sekali itu sehingga Terdakwa tertangkap buah kelapa sawit tersebut belum sempat kami jual;
- Bahwa terdakwa masuk kelokasi melalui tepi jalan umum dengan menyusuri tepian sungai wampu dan tidak ada petugas keamanan yang menjaganya sehingga kami dapat dengan leluasa masuk dan mengambil buah sawit tanpa ijin ;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 796/Pid.B/2014/PN.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014 sekitar pukul 07. 00 wib saat Terdakwa berada di rumah seorang teman Terdakwa yang tidak Terdakwa ketahui namanya yang biasa dipanggil SILIH datang kerumah Terdakwa mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian buah sawit di PT. PP Lonsum dan berkata *"Ayo Sip Kam Mau Ikut, Kami mau Ngegrek Kalu Ngak nyuri Ngak Dapat Berondolan, Kau Nanti Ngutip Brondolannya Saksi"* lalu Terdakwa jawab *"Iyalah aku Ikut"* kemudian dengan membawa 1 (satu) buah goni plastik , Terdakwa membonceng SILIH dengan mengenderai sepeda motor kearah Perkebunan PT. Lonsum setiba dijematan Sogong ternyata 2 (dua) orang teman SILIH yang tidak Terdakwa ketahui namanya sudah menunggu juga mengenderai sepeda motor kemudian dengan mengenderai 2 (dua) unit sepeda motor kami bersama sama menyeberangi titi sungai sogong lalu masuk kelokasi setelah dilokasi teman Terdakwa SILIH langsung melakukan pemanenan dan 2 (dua) teman Terdakwa yang lainnya yang tidak Terdakwa kenal mengumpulkan dan melangsirnya ke sepeda motor, sedangkan Terdakwa mengumpulkan brondolan yang tercecer lalu memasukkannya kedalam goni sekira pukul 11.00 wib saat kami melakukan aksi pencurian itu, tiba-tiba kami disergap oleh Petugas Keamanan Kebun yang dibantu oleh Petugas BKO sehingga Terdakwa ditangkap kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti hasil curian dan alat yang Terdakwa gunakan untuk mencuri tersebut diserahkan ke Polsek Salapian;
- Bahwa saat melakukan pencurian Terdakwa yang membawa sepeda motor dan membonceng SILIH dan setiba dilokasi Terdakwa berperan mengumpulkan buah berondolan yang berserakan ditanah, sedangkan SILIH melakukan pemanenan (Mengegrek), sedangkan yang 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal mengumpulkan dan melansir buah hasil curian ke sepeda motor ;
- Bahwa Terdakwa bisa tertangkap oleh petugas keamanan kebun karena Terdakwa tidak sanggup lari, sedangkan teman Terdakwa saat itu mengerti hendak disergap berhasil melarikan diri dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





meninggalkan buah hasil curian dan alat yang digunakan dalam melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. BARANG SIAPA ;
2. MENGAMBIL SUATU BARANG YANG SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA MILIK ORANG LAIN ;
3. DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM ;
4. DILAKUKAN OLEH DUA ORANG BERSAMA-SAMA ATAU LEBIH;

**Unsur ke – 1, BARANG SIAPA :**

Menimbang, bahwa “*barang siapa*” dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang yang telah cakap dan mampu bertanggung jawab di muka hukum;

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya terdakwa di persidangan yang identitas selengkapnya terurai di atas dan diakui pula oleh terdakwa sebagai dirinya, serta diyakini pula oleh majelis hakim telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum, maka dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

**Unsur ke – 2, MENGAMBIL SUATU BARANG YANG SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA MILIK ORANG LAIN :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “*mengambil*” disini adalah, pada waktu barang tersebut diambil oleh pelakunya, barang tersebut sebelumnya belum berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang*” adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Dalam perkara ini adalah 12 (dua belas) janjang buah sawit seberat 300 kg;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 796/Pid.B/2014/PN.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “*sebagian atau seluruhnya milik orang lain*”, mengandung pengertian bahwa barang tersebut bukan milik pribadi terdakwa maupun bersama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, keterangan para Saksi dan keterangan terdakwa sendiri, menyatakan bahwasanya barang tersebut di atas adalah milik PT.PP Lonsum Sumatera Indonesia Turangie;

Menimbang, bahwa pengambilan barang termaksud pun tidak dibantah oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pengambilan barang berupa 12 (dua belas) janjang buah kelapa sawit milik PT. PP Lonsum Sumatera Indonesia Turangie dilakukan terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014 sekitar pukul 11.00 wib di Lokasi Perkebunan sawit PT.PP Lonsum Sumatera Indonesia Turangie Estate FN 95113012 Divisi Sei Wampu Desa Namo Tongan Kec. Kutambaru Kab. Langkat, maka mejelis hakim berpendapat bahwasanya unsur ke-2 ini pun telah terpenuhi;

## **UNSUR ke-3, DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN**

### **HUKUM;**

Menimbang, bahwa “dengan maksud” dalam unsur ini adalah, bahwasanya perbuatan yang dilakukan dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014 sekitar pukul 11.00 wib di Lokasi Perkebunan sawit PT.PP Lonsum Sumatera Indonesia Turangie Estate FN 95113012 Divisi Sei Wampu Desa Namo Tongan Kec. Kutambaru Kab. Langkat terdakwa bersama dendan beberapa teman terdakwa telah mengambil buah sawit segar sebanyak 12 (dua belas) janjang sebesar  $\pm$  300 (tiga ratus) kilogram yang merupakan milik PT. PP Lonsum;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama teman Terdakwa yang bernama SILIH (Panggilan) dan 2 (dua) orang lagi yang tidak Terdakwa kenal kami melakukan pencurian itu ialah dengan cara masuk kedalam lokasi perkebunan PT.PP Lonsum secara sembunyi sembunyi setelah dilokasi salah seorang teman Terdakwa yang dipanggil dengan nama SILIH melakukan memanen buah sawit masak atau pemetikan buah sawit masak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pohonnya dengan menggunakan eggrek lalu kami 3 (tiga) orang yang mengumpulkannya sedangkan alat yang kami gunakan adalah eggrek bergagang bambu, pemilik buah sawit tersebut adalah PT. PP Lonsum Sumatera Indonesia Turangie Estate yang penanggung jawab keamanannya adalah Berton Ompusunggu (Ka Satpam) dan kami tidak ada meminta ijin darinya melainkan kami lakukan secara sembunyi sembunyi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan maksud ingin menjual buah kelapa sawit, namun karena terdakwa baru sekali itu sehingga Terdakwa tertangkap buah kelapa sawit tersebut belum sempat kami jual;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014 sekitar pukul 07. 00 wib saat Terdakwa berada di rumah seorang teman Terdakwa yang tidak Terdakwa ketahui namanya yang biasa dipanggil SILIH datang kerumah Terdakwa mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian buah sawit di PT. PP Lonsum dan berkata "*Ayo Sip Kam Mau Ikut, Kami mau Ngegrek Kalu Ngak nyuri Ngak Dapat Berondolan, Kau Nanti Ngutip Brondolannya Saksi*" lalu Terdakwa jawab "*Iyalah aku Ikut*" kemudian dengan membawa 1 (satu) buah goni plastik , Terdakwa membonceng SILIH dengan mengenderai sepeda motor kearah Perkebunan PT. Lonsum setiba dijematan Sogong ternyata 2 (dua) orang teman SILIH yang tidak Terdakwa ketahui namanya sudah menunggu juga mengenderai sepeda motor kemudian dengan mengenderai 2 (dua) unit sepeda motor kami bersama sama menyeberangi titi sungai sogong lalu masuk kelokasi setelah dilokasi teman Terdakwa SILIH langsung melakukan pemanenan dan 2 (dua) teman Terdakwa yang lainnya yang tidak Terdakwa kenal mengumpul dan melangsirnya ke sepeda motor, sedangkan Terdakwa mengumpulkan brondolan yang tercecer lalu memasukkannya kedalam goni sekira pukul 11.00 wib saat kami melakukan aksi pencurian itu, tiba-tiba kami disergap oleh Petugas Keamanan Kebun yang dibantu oleh Petugas BKO sehingga Terdakwa ditangkap kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti hasil curian dan alat yang Terdakwa gunakan untuk mencuri tersebut diserahkan ke Polsek Salapian;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 796/Pid.B/2014/PN.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, mengindikasikan dengan jelas tentang maksud terdakwa untuk memiliki dan menikmati hasil terhadap barang tersebut secara melawan hukum dan telah ternyata tidak adanya ijin dari pemilik barang termaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3, telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya ketiga unsur dalam dakwaan di atas, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **PENCURIAN**;

### **UNSUR ke-4, DILAKUKAN OLEH DUA ORANG BERSAMA-SAMA ATAU LEBIH ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa telah mengambil barang-barang tersebut di atas dilakukan bersama-sama dengan SILIH dan 2 (dua) orang lainnya yang terdakwa tidak kenal namanya;

Menimbang, bahwa telah diakui pula oleh terdakwa sebagai pelaku pencurian yang dilakukan secara bersama-sama dengan SILIH dan 2 (dua) orang lainnya yang terdakwa tidak kenal namanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-4, telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan tersebut di atas, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti, 12 (dua belas) janjang buah sawit seberat 300 kg karena merupakan milik dari PT. PP Lonsum Turangie maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT PP Lonsum Turangie selaku pemiliknya, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash tanpa nomor Polisi diakui sebagai milik terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa nomor polisi karena tidak diketahui kepemilikannya dan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka dirampas untuk Negara serta 1 (satu) buah keranjang along-along dan 1 (satu) bilah parang egrek bergagang bambu, karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan ada kekhawatiran akan digunakan kembali oleh terdakwa maka terhadap barang butki tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. PP Lonsum Turangie;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyatakan menyesal dan bejanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 796/Pid.B/2014/PN.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa NASIP SITEPU ALIAS NASIP tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 12 (dua belas) jangjang buah sawit seberat 300 kg dikembalikan kepada PT PP Lonsum Turangie selaku pemiliknya;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash tanpa nomor Polisi , dikembalikan kepada Terdakwa
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa nomor polisi dirampas untuk Negara ;
  - 1 (satu) buah keranjang along-along dan 1 (satu) bilah parang egrek bergagang bambu dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 4 Februari 2015, oleh NORA G. PASARIBU, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, LAURENZ S. TAMPUBOLON, S.H. dan H. SUNOTO, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARPAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh RUMONDANG SIREGAR, S.H., M.H, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Stabat dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LAURENZ S. TAMPUBOLON, S.H.

NORA G. PASARIBU, S.H., M.H.





H. SUNOTO, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ARPAN, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 796/Pid.B/2014/PN.Stb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)